

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 19 Mei 2016

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 15/SE/2016

TENTANG

PENGUSULAN BARANG/JASA UNTUK KATALOG ELEKTRONIK

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengusulan Barang/Jasa Untuk Katalog Elektronik, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

- 1. Terhitung mulai 1 April 2016 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) hanya akan memproses usulan barang/jasa untuk e-Catalogue yang berasal dari K/L/D/I.
- 2. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta akan mengkonsolidasikan usulan barang/jasa dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk e-Catalogue lokal maupun e-Catalogue nasional, selanjutnya untuk e-Catalogue nasional usulan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala LKPP.
- 3. Usulan barang/jasa untuk e-Catalogue yang berasal dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) harus dilengkapi dokumen pendukung, meliputi :
 - a. rencana kebutuhan (volume, anggaran, waktu barang/jasa akan digunakan);
 - b. spesifikasi barang/jasa;
 - c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - d. syarat penyedia barang/jasa; dan
 - e. kontrak pengadaan tahun sebelumnya.

- 4. Penyedia barang/jasa yang berminat untuk memasukkan barang/jasa ke dalam e-Catalogue harus menyampaikan usulannya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta.
- 5. LKPP dapat meminta personil/pegawai dari Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta (pengusul) untuk menjadi Kelompok Kerja Katalog yang akan melakukan proses pemilihan calon penyedia e-Catalogue.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta